



BUPATI TAPIN

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 03 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH BERUPA BENIH, BIBIT DAN MATA TEMPEL
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Benih, Bibit dan Mata Tempel Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin, perlu mengatur Tata Cara Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Benih, Bibit dan Mata Tempel Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Benih, Bibit dan Mata Tempel Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BERUPA BENIH, BIBIT DAN MATA TEMPEL TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TAPIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin.
5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapin tempat untuk menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan Daerah.
7. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Tapin.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk ataupun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi penjualan produksi usaha daerah berupa benih, bibit dan mata tempel tanaman pangan dan hortikultura kabupaten tapin yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penjualan produk usaha daerah berupa benih, bibit dan mata tempel tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Tapin.
14. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
15. Mata tempel adalah tunas atau titik tumbuh tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman yang diambil dari bagian ranting atau cabang tanaman.
16. Hortikultura adalah tanaman jenis buah-buahan, sayuran, rimpang atau obat-obatan dan tanaman hias.
17. Benih Padi adalah benih tanaman padi dari berbagai varietas, baik unggul nasional maupun unggul lokal.
18. Benih Dasar yang selanjutnya disingkat BD adalah keturunan pertama dari benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih dasar, benih ini diberi label berwarna putih.
19. Benih Pokok yang selanjutnya disingkat BP adalah keturunan pertama dari Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih pokok, benih ini diberi label berwarna ungu.
20. Benih Sebar yang selanjutnya disingkat BR adalah keturunan pertama Benih Pokok, Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih sebar, benih ini diberi label berwarna biru.

21. Blok Penggandaan Mata Tempel yang selanjutnya disingkat dengan BPMT adalah tempat yang ditetapkan sebagai lahan pertanaman pohon induk tanaman buah yang merupakan hasil perbanyakan yang bahannya berasal dari pertanaman Blok Fondasi, benih ini diberi label berwarna ungu. Peratanaman pohon induk pada BPMT ini ditanam dalam Screen House (Rumah Kasa) dan merupakan sumber penghasil mata tempel/entris atau bahan sambung untuk perbanyakan berikutnya.
22. Blok Fondasi yang selanjutnya disingkat BF adalah tempat yang ditetapkan sebagai lahan pertanaman pohon induk tanaman buah yang merupakan hasil perbanyakan yang bahannya berasal dari pertanaman Pohon Induk Terpilih (PIT) dan/atau Pohon Induk Pemulia (PIP), benih ini diberi label berwarna putih. Pertanaman pohon induk pada BF ini ditanam dalam Screen House (Rumah Kasa) dan merupakan sumber penghasil mata tempel/entries atau bahan sambung untuk perbanyakan berikutnya.
23. Unit Produksi Benih Tanaman Hortikultura adalah sarana dan prasarana pengelolaan untuk memproduksi benih, mata tempel/entris tanaman hortikultura yang merupakan unit kerja di bawah dan tidak terpisahkan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
24. Unit Produksi Benih Padi adalah sarana dan prasarana pengelolaan untuk memproduksi benih padi yang merupakan unit kerja di bawah dan tidak terpisahkan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan retribusi yang

menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Keberatan adalah Surat keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SLRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BERUPA BENIH, BIBIT DAN MATA TEMPEL TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 2

Tata Cara Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Benih, Bibit dan Mata Tempel Tanaman Pangan dan Hortikultura :

- a. petugas teknis yang ditunjuk melayani wajib retribusi sesuai permohonan berupa benih, bibit atau mata tempel yang diusahakan Unit Produksi Benih;
- b. pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas teknis yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui Keputusan Kepala Dinas;
- c. wajib retribusi menerima SKRD atau yang dipersamakan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. wajib retribusi mengisi SKRD berupa besarannya benih, bibit atau mata tempel yang dibeli;
- e. SKRD disampaikan kepada petugas teknis sebagai bukti setoran retribusi; dan
- f. semua hasil penerimaan pemungutan retribusi yang dipungut oleh petugas teknis yang ditunjuk, disetorkan kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk disetorkan kepada Kas Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

- (1) Ketentuan mengenai bentuk SKRD Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Benih, Bibit dan Mata Tempel Tanaman Pangan dan Hortikultura, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 13 Pebruari 2013

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 13 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 03

**BENTUK SKRD PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
 BERUPA BENIH, BIBIT DAN MATA TEMPEL
 TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

A. UNIT PRODUKSI BENIH PADI DAN PALAWIJA :

 <p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA UNIT PRODUKSI BENIH PADI DAN PALAWIJA JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 12 RANTAU TELP. 0517-31595. FAX. 0517-31595</p>		Surat ketetapan Retribusi daerah (SKRD)	No. Urut :
Nama :			
Alamat			
No	No. Kode Rekening	Jenis retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
		1. Benih padi	
		2. Benih Jagung	
		3. Benih Kedelai	
IDENTITAS BENIH 1. Varietas : 2. Kelas benih : 3. Volume/Jumlah :		4. Benih kacang Tanah	
		5. Benih	
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah sangsi :	
		a. Bunga	
		b. Kenaikan	
Jumlah keseluruhan			
Uang Sebesar :			
Menyetujui/Membenarkan Kepala Dinas Pertanian Tanaman dan Hortikutlura Kabupaten Tapin,		Rantau, Petugas Teknis,	20...
..... NIP.	 NIP.	

----- *Gunting Disini* -----

<u>TANDA TERIMA</u>		NO. SKRD :
NAMA	:	
ALAMAT	:	
		Rantau, Yang Menerima,
		20..

B. UNIT PRODUKSI BENIH HORTIKULTURA :

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA UNIT PRODUKSI BENIH PADI DAN PALAWIJA JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 12 RANTAU TELP. 0517-31595. FAX. 0517-31595</p>	Surat ketetapan Retribusi daerah (SKRD)	No. Urut :
Nama :			
Alamat :			
No	No. Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
		A. BIBIT	
		1. Bibit Jeruk BPMT	
		2. Bibit jeruk BR	
		3. Bibit Rambutan	
		4. Bibit Mangga	
		5. Bibit kasturi	
		6. Bibit Kueni	
		7. Bibit Durian	
		8. Bibit	
		B. MATA TEMPEL/ENTRES	
		1. Jeruk Blok Fondasi (BF)	
		2. Jeruk BPMT	
		3.	
		Jumlah ketetapan Pokok retribusi	
		Jumlah Sangsi	
		a. Bunga	
		b. Kenaikan	
Jumlah keseluruhan			
Uang Sebesar :			
Menyetujui/Membenarkan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Dan Hortikutlura Kabupaten Tapin, _____ NIP.		Rantau, Petugas Teknis, _____ NIP.	20..

----- *Gunting Disini* -----

<u>TANDA TERIMA</u>		NO. SKRD :
NAMA :	
ALAMAT :	
	Rantau, Yang Menerima,	20..

BUPATI TAPIN,